



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pemohon, advokat/penasehat hukum pada Kantor "Law Office xxx" yang beralamat di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 50/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/I/2024 tanggal. 01 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, NIK 1205075606640004, tempat dan tanggal lahir Pasar Sorkam, 16 Juni 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb, 01 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2087 di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/I/1987, bertanggal 27 Januari 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya tinggal bersama di Asrama POLRI di Kelurahan Sibolga Kota, kemudian pada sekitar tahun 1992 Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Langkat dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Penerangan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, selanjutnya pada sekitar tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Asrama POLRI POLSEK Stabat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - a. Xxx, Perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal 27 Maret 2088 ;
 - b. Xxx, Laki laki, lahir di Sibolga pada tanggal 10 Oktober 2089 ;
 - c. Xxx, Laki laki, lahir di Stabat pada tanggal 05 September 1991 ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia, namun pada sekitar pertengahan tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon merasa keberatan dengan itikad baik Pemohon dalam membantu kebutuhan hidup ibu kandung Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya dan berulang kali memberikan pengertian serta meminta izin agar Termohon dapat menerima itikad baik Pemohon dalam membantu kebutuhan hidup ibu kandung Pemohon, namun ternyata Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon dan malah sebaliknya Termohon meminta cerai dari Pemohon ;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon masih menyayangi Termohon dan demi kepentingan keluarga, maka Pemohon tetap bersabar

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kembali terjadi pada bulan Juni 2004 dikarenakan Termohon merasa keberatan jika Pemohon membantu kebutuhan hidup ibu kandung Pemohon, maka akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Langkat, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di alamat Termohon tersebut di atas, namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, namun upaya yang ditempuh tidak berhasil ;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga serta mengingat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya, maka Pemohon berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima seluruh kelengkapan surat kuasa khusus Kuasa Pemohon, dan ternyata telah lengkap dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor 50/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/I/2024 tanggal. 01 Februari 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis menerima Kuasa Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon, sementara identitas Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/I/1987, yang dikeluarkan oleh KUA Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Januari 1987. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 20 Januari 1987 di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya tinggal bersama di Asrama POLRI di Kelurahan Sibolga Kota, kemudian pada sekitar tahun 1992 Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Langkat dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Penerangan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, selanjutnya pada sekitar tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Asrama POLRI POLSEK Stabat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman milik bersama di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2002

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi sering berkunjung untuk membantu menjaga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa keberatan dengan itikad baik Pemohon dalam membantu kebutuhan hidup ibu kandung Pemohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2004 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 23 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 20 Januari 1987 di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya tinggal bersama di Asrama POLRI di Kelurahan Sibolga Kota, kemudian pada sekitar tahun 1992 Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Langkat dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Penerangan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, selanjutnya pada sekitar tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Asrama POLRI POLSEK Stabat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman milik bersama di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak bulan Juni 2004 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 23 tahun 8 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak sekitar pertengahan tahun 2002 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung, Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa keberatan dengan itikad baik Pemohon dalam membantu kebutuhan hidup ibu kandung Pemohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor 50/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/II/2024 tanggal. 01 Februari 2024, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) Nomor xxx/I/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1)

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali,

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya menyatakan bersedia membayar kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian, yaitu:

- Nafkah selama Iddah Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab *Syarqawi Ala al Tahrir* Juz IV hal. 349 yang artinya :
“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu :

إنما المنفقة والمسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar nafkah kepada Termohon selama masa iddah, maka majelis secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah Termohon untuk selama masa iddah adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Majelis menghukum Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِنْهُمْ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara sukarela memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jumlah tersebut harus ditetapkan menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan selanjutnya majelis menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Menetapkan Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada diktum angka 4 dan angka 5 tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs.Maimuddin sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Drs.Maimuddin

Hakim Anggota

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb